



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Operasional, serta untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pulau Morotai.
10. Staf Khusus Bupati adalah Staf Khusus Bupati Pulau Morotai.
11. Staf Khusus Sekretariat adalah Staf Khusus Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
12. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPD Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMDesa, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
20. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan kedinasan.
21. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
22. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas kedinasan.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan.
25. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Standar Biaya Masukan yang diatur dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut :
- a. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas;
 - b. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung;
 - c. Biaya Sewa Gedung Pertemuan;
 - d. Satuan Biaya Makan Minum;
 - e. Honorarium Staf Khusus Bupati, Pengemudi, Satpam, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Motoris;
 - f. Belanja Pakaian Aparatur;
 - g. Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri Dan Luar Negeri;
 - h. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi;
 - i. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Menurut Beban Kerja SKPD;
 - j. Belanja BBM Menurut Beban Kerja SKPD;
 - k. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas;
 - l. Biaya Perjalanan Dinas;
- (2) Besaran Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai.

BAB II

STANDAR BIAYA HONORARIUM, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

Bagian Kesatu Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 4

- (1). Honorarium penyelenggara ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

- (2). Honorarium penyelenggara ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.
- (3). Satuan biaya penyelenggara ujian dan diklat sudah termasuk uang transport.

Bagian Kedua
Uang Makan Lembur

Pasal 5

Uang makan lembur diberikan apabila melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.

BAB III
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1). Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan dibatasi frekuensi serta jumlah harinya, sesuai dengan kepentingan kedinasan dan kemampuan anggaran.
- (2). Penganggaran belanja perjalanan dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati menggunakan satuan orang/paket.
- (3). Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan satuan orang/paket.

Pasal 7

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan mengikuti kegiatan pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;

Pasal 8

Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representasi.

Pasal 9

Perjalanan dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, yang meliputi:

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lintas Pulau;
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Maluku Utara; dan
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Maluku Utara;

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dalam rangka :

- a. Melaksanakan tugas kurir, sopir atau pengiriman berkas/dokumen;
- b. mengikuti rakor, raker, seminar atau lokakarya;
- c. melakukan koordinasi atau konsultasi;
- d. melaksanakan kunjungan kerja;
- e. menghadiri undangan dinas lainnya;
- f. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan orientasi bagi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
- g. mengikuti pelatihan teknis;
- h. melaksanakan kegiatan pendampingan;
- i. melaksanakan tugas survey, monitoring dan pengawasan; atau
- j. melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Paragraf 2 Komponen Biaya

Pasal 11

- (1). Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri, terdiri dari :
 - a. uang makan, yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - b. biaya transport tiket PP;
 - c. biaya transportasi lokal;
 - d. biaya Hotel; dan
 - e. uang representasi.
- (2). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka konsultasi, koordinasi, kunjungan kerja dan studi banding dibatasi jumlah harinya sesuai lokasi tujuan.
- (3). Biaya transportasi tiket merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi pulang.
- (4). Perjalanan dinas yang uang transport dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.
- (5). Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport.

Pasal 12

- (1). Sewa transportasi dalam Daerah hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2). Dalam keadaan tertentu pejabat Aparatur Sipil Negara yang bertugas dapat menggunakan sewa transportasi darat dan laut.
- (3). Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf e, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (4). Biaya transportasi Tiket PP dan biaya Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5). Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan (bandara, stasiun, terminal) dan dari tempat keberangkatan (bandara, stasiun, terminal) ke tempat tujuan, maka pertanggungjawaban dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (6). Bentuk Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7). Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8). Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.
- (9). Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

Pasal 13

- (1). Uang harian perjalanan dinas dalam provinsi diberikan sesuai pembagian area tempat tujuan.
- (2). Perjalanan dinas dalam Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, dihitung paket untuk semua Kecamatan.
- (3). Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat eselon II, III, IV, Staf Gol.III, Gol.II dan PTT dihitung paket per-Kecamatan.

Paragraf 3

Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1). Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2). Dalam hal biaya perjalanan dinas belum tersedia, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilakukan.

- (3). Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan uang harian 1 (satu) hari sebelum dan sesudahnya.

Paragraf 4
Kewenangan Penetapan Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 15

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat SPT dan SPPD.

Pasal 16

- (1). SPT dan SPPD ditetapkan oleh :
- a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah / Staf Ahli Bupati / Sekpri / Ajudan dan Staf;
 - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah / Asisten / Staf Ahli Bupati / Sekpri / Ajudan dan Staf;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Asisten / Kepala SKPD/ Direktur RSUD / Camat / Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah / Sekpri / Ajudan dan Staf;
 - d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Sekpri dan Ajudan;
 - e. Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris / Kepala Bagian / Kepala Bidang / Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian / Staf pada lembaga Teknis / Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran SKPD masing- masing;
 - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Sub Bagian / Staf pada Bagian yang bersangkutan; dan
 - g. Ketua / salah satu Wakil Ketua DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.
- (2). Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD bagi Kepala SKPD / Camat dapat didelegasikan wewenangnya kepada Asisten yang membidangi.
- (3). Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Kepala SKPD, maka apabila Kepala SKPD berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan wewenangnya kepada :
- a. Sekretaris, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang / Kepala Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian / Staf pada Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan;

- b. Kepala Bidang atau Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat dengan eselon dibawah pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD / Staf sesuai dengan bidang / bagian pada Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan.
- (4). Dengan pertimbangan jarak dan waktu antara wilayah Kecamatan dengan kantor Pemerintah Daerah serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas di wilayah Kecamatan, Sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD pada Camat setempat.
- (5). Bagi SKPD yang membawahi UPTD yang tersebar di wilayah Kabupaten, Kepala SKPD dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten kepada Kepala UPTD setempat. Sedangkan untuk perjalanan dinas Luar Kabupaten, penandatanganan SPT dan SPPD tetap dilakukan oleh Kepala SKPD, dan apabila berhalangan maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6). Penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS di lingkungan RSUD yang akan melaksanakan perjalanan dinas didelegasikan wewenangnya kepada Direktur RSUD, dan apabila Direktur RSUD berhalangan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7). Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, Kepala SKPD dapat menandatangani perjalanan dinasnya sendiri (SPT dan SPPD), apabila masih terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawabnya.
- (8). Bagi Non PNS, penandatanganan perjalanan dinas dilakukan oleh Pejabat di SKPD yang berwenang dan membidangi.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil Non PNS dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan biaya perjalanan dinas.

Paragraf 5 Efisiensi Perjalanan Dinas

Pasal 18

Dalam keadaan tertentu dimana perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sehari karena tugas kedinasan yang bersifat mendesak/diluar rencana, maka uang harian hanya diberikan 1 (satu) kali, sedangkan komponen biaya lainnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1). Laporan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri, dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi perintah, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2). Mekanisme dan kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas meliputi bukti perjalanan dinas berupa Bill Hotel, Tiket dan boarding pass (ad cost), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan diserahkan kepada Bendahara pengeluaran sekembalinya di tempat asal.

Pasal 20

Untuk biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati menggunakan sistem perhitungan paket.

BAB IV
STANDAR BIAYA LAIN

Upah Non PNS

Pasal 21

Upah yang diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Satuan biaya yang tidak atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 58

